



## KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL GHAZALI

Muhamad Faiz Arrafi<sup>1</sup>, Marwini<sup>2</sup>, Cita Sary  
Dja'akun<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAINU Kebumen dan <sup>2,3</sup>Universitas Diponegoro  
[arraffaiz657@gmail.com](mailto:arraffaiz657@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article describes Al-Ghazali's thoughts in the field of economics through his monumental work *Ihya 'Ulum Al-Adin*. Al-Ghazali explained thoroughly the aspects of substance in Islamic economics. Al-Ghazali lived in an era where rulers tried to justify their actions by asking religious leaders for fatwas with the intention of justifying these actions. Al-Ghazali entered the second phase in the history of Islamic economic thought. The second phase started in the 11th century until the 15th century. In this second phase many faced political realities marked by the many acts of corruption among the authorities and accompanied by moral decadence which resulted in a wider gap between the rich and the poor. Al-Ghazali implemented an Islamic economic system using a Sufism approach, because during his lifetime it was difficult for people who were rich, powerful, and full of prestige to accept the fiqh and philosophical approach in believing in *Yaum al-Hisab* (the Day of Judgment).*

**Keyword:** Al-Ghazali, Thought, Islamic Economics

### ABSTRAK

Artikel ini memaparkan pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi lewat karya beliau yang monumental kitab *Ihya 'Ulum Al-Adin*. Al-Ghazali memaparkan secara tuntas aspek-aspek substansi dalam ekonomi Islam. Al-Ghazali hidup pada era dimana para penguasa berusaha mencari pembenaran atas tindakan mereka dengan meminta fatwa kepada pemuka agama dengan maksud untuk membenarkan tindakan tersebut. Al-Ghazali masuk pada fase kedua dalam alur sejarah pemikiran ekonomi Islam. Fase kedua dimulai pada abad ke 11 sampai dengan abad ke 15. Dimana pada fase kedua ini banyak menghadapi realitas politik dengan ditandai adanya banyaknya tindak korupsi dikalangan penguasa dan diiringi adanya dekadensi moral yang mengakibatkan kesenjangan yang semakin luas antara di kaya dan si miskin. Al-Ghazali menerapkan sistem ekonomi Islam menggunakan pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam mempercayai *Yaum al-Hisab* (hari pembalasan).

**Kata Kunci:** Al-Ghazali, Pemikiran, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Kontribusi kaum terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam sangat besar bagi peradaban ekonomi dunia. Meskipun sudah memberikan kontribusi yang besar, cendekiawan muslim tidak lupa mengakui adanya peran para Ilmuwan Yunani, Persia, India, dan China. Hal ini membuktikan inklusivitas para cendekiawan muslim masa lalu terhadap ide-ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Para cendekiawan muslim pada awal pemerintahan Islam dalam menyusun sebuah konsep tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi. Pada saat itu juga mereka menghadapi realitas politik yang ditandai dengan dua hal, yaitu<sup>2</sup> *pertama*, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyat. *Kedua*, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diringi dengan *dekadensi* moral dikalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara di kaya dan si miskin.

Salah satu tokoh cendekiawan muslim yang memiliki pemikiran ekonomi Islam yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, yang sepanjang hidupnya digunakan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan tradisi hidup sufi. Al Ghazali telah menghasilkan kurang lebih 300 buah karya yang meliputi beragam disiplin keilmuan seperti; logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tawawuf, politik, dan ekonomi. Walaupun beliau lebih dikenal sebagai seorang yang ahli dibidang tasawuf, dari latar belakang beliau seorang sufi, maka pemikiran ekonominya pun diterdapat nilai-nilai ke-*tasawuf-an*.<sup>3</sup>

Pemikiran ekonomi Islam Al Ghazali meliputi beberapa aspek yang mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Pemikiran-pemikiran Al Ghazali dalam bidangekonomi dapat tertuang dalam beberapa kitab karyanya seperti kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, *Mizan Al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Melalui tulisan ini penulis akan membahas mengenai, bagaimana riwayat hidup al-Ghazali? Bagaimana konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali? Bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang evolusi pasar? Bagaimana konsep al-Ghazali tentang barter dan

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 7.

<sup>2</sup> Chamid, Nur "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), hal. 217.

<sup>3</sup> Rizal Fahlefi, "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali" (Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 11, No. 1 Juni 2012). hal. 22.

evolusi pasar? Bagaimana pandangan al-Ghazali tentang peran negara dan keuangan publik?

## RIWAYAT HIDUP AL-GHAZALI

Riwayat hidup *hujjatul Islam*, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, dilahirkan di Kota Tus, kota kecil di daerah khurasan, Iran. Beliau lahir dikota tersebut pada tahun 450 H (1058M). Sewaktu kecil sudah mendalami ilmu Tasawuf, beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sufi. Al-Ghazali muda sangat antusias pada dunia ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama mempelajari Bahasa Arab di Kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqh. Kemudian melanjutkan perjalanan menimba ilmu ke Kota Naisabur, di kota ini al-Ghazali bertemu dan berguru dengan Al-Haramain Abu Al-Ma'li Al-Juwaini yang wafat pada 478 H (1085M). Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, Ibukota Bani Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk, al-Ghazali mendapat penghargaan dan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah pada tahun 483 H (1090 M).<sup>4</sup>

Sepeninggalan dari Baghdad dan Damaskus (Syiria), Al-Ghazali mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqoha dan mutashawwifin di kota kelahirannya At-Tus. Ia memilih kota kelahirannya sebagai tempat menghabiskan waktu dan enrginya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga sampai akhir hayatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19Desember 1111 M<sup>5</sup>. Selama hidupnya Imam al-Ghazali telah menghasilkan banyak karya yang diperkirakan mencapai 300 buah karya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti ilmu logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, 'ulum al-Qur'an, tasawuf, politik dan ekonomi. Secara umum, hasil karya Al-Ghazali ditulis dalam rangka untuk merespon berbagai persoalan politik dimana terjadinya dekadensi moral dan ketimpangan ekonomi di Masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu karya monumental beliau yang dijadikan solusi dalam merespon berbagai persoalan dituliskan dalam kitab *ihya' 'ulumu al-din*. Beliau juga menulis beberapa kitab lainnya seperti *al-munqidz min al-Dhalal*; *al-Mushtafamin 'ilm al-ushul*; *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Karya-karya tersebut memiliki dampak besar terhadap pengembangn kelimuan di masanya. Banyak dari karya beliau yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 258-259.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Chamid, hal. 219.

<sup>6</sup> Sutopo, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi", Jurnal Ummul Qura Vol.III, No. 2 Agustus, (2013), hal. 51.

diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa, seperti latin, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Inggris. Karyanya tersebut dijadikan referensi oleh pemikir ekonomi barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal.<sup>7</sup> Hingga sampai sekarang karya peninggalan Imam Al-Ghazali sering dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab berbagai persoalan agama, ekonomi, dan sosial.

## **PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI**

Pada umumnya, para cendekiawan muslim terdahulu tidak hanya berfokus pada bidang keilmuan tertentu, tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak satupun ditemukan sebuah karya yang membahas secara khusus tentang ekonomi Islam. Pembahasan dalam bidang ekonomi Islam terkandung dalam berbagai studi fiqhnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya merupakan bagian yang terpisahkan dari fiqh Islam.<sup>8</sup>

Sisi menarik dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah, pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini dikarenakan pada masa itu orang-orang kaya dan para penguasa sehingga sulit untuk menerima pendekatan menggunakan metode fiqh dan filosofis. Hasil pemikiran al-Ghazali dituliskan ke dalam kitab *Ihya 'Ulum al-din*, *al-Mustasyfa*, *Mizan al-Amal*, dan *al Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial” yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan menimbulkan keterkaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi inilah yang dirindukan oleh para ekonomi kontemporer dan sulit untuk diruntuhkan. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam menciptakan dan menguatkan kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan pada lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*mashlahat al-din wal al-dunya*) dan yang menjadi titik penting harus sesuai dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Sutopo, hal. 50.

<sup>8</sup> Lilik Rahmawati, “*Konsep Ekonomi Al-Ghazali*” *Jurnal Maliyah* Vol. 2, No. 1, (2012), hal. 332.

tuntunan wahyu.<sup>9</sup>

Di samping itu, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama* untuk memenuhi kebutuhan hidup; *kedua*, untuk mensejahterkan keluarga; *ketiga*, untuk membantu orang yang lain yang membutuhkan. Al-Ghazali mengkritik mereka yang terbatas hanya sekedar untuk penyambung hidupnya. Ia mengatakan,<sup>10</sup>

*“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al-ramah) dan menjadi sangat lemah, angka kematian meningkat, pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat.”*

Manusia dipandang sebagai maximizers dan selalu ingin mendapatkan lebih. Al-Ghazali tidak hanya melihat adanya keinginan manusia untuk memperoleh kekayaan tetapi juga kebutuhan untuk menjalani masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika dalam memperoleh harta mengarah kepada keserakahan dan mengedepankan nafsu semata, hal ini pantas dikutuk. Maka ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar dalam hidup manusia.<sup>11</sup> Manusia selalu berfikir bahwa kekayaan yang cukup pada saat ini mungkin tidak bertahan lama, atau mungkin hancur dan itulah yang menjadi alasan untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak.

## **PERTUKARAN SUKARELA DAN EVOLUSI PASAR**

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses terjadinya pasar yang berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai semangat yang muncul dalam diri sendiri

---

<sup>9</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *‘Ihya ‘Ulum Al-Din* (Beirut; Dar al-Nadwah), Juz 2, hal. 109.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 262.

<sup>11</sup> Moh. Muafi, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab *Ihya ‘Ulumuddin*”, *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 8, No. 2 Oktober (2016), hal. 81.

untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.<sup>12</sup>

*“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar.”<sup>13</sup>*

Secara eksplisit, Al-Ghazali juga menjelaskan tentang perdagangan regional sebagai berikut:<sup>14</sup>

*“Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transformasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga”*

Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya aktivitas perekonomian yang berkembang dengan baik. Dalam aktivitas perdagangan, Al-Ghazali menyebut perlu adanya rute perdagangan yang aman dan terjamin, serta negara harus hadir untuk memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh.<sup>15</sup> Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai bentuk kontribusi terbesarnya dalam perkembangan ekonomi. Beliau berhasil memaparkan dengan rinci tentang aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan proses terbentuknya pasar.

## **BARTER DAN EVOLUSI UANG**

---

<sup>12</sup> Sirajuddin, “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam”, Jurnal Laa Maisyir Vol. 3, No. 1 Juni (2016), hal. 53.

<sup>13</sup> Abu Hamid al-Ghazali, “Ihya ‘Ulum al-Addin”, (Beirut: Dar al-Da’wah) Juz, 3, hal. 277.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 265.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 266.

Pemikiran Al-Ghazali mengenai uang juga memberikan kontribusi yang penting dalam perkembangan khazanah pemikiran ekonomi. Al-Ghazali telah memaparkan aturan syariat mengenai uang meskipun tidak mengkhususkan pemahasannya. Al-Ghazali memandang bahwa uang merupakan item yang penting dalam aktivitas bisnis dan merupakan satu diantara nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada hamba-Nya yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan-Nya.<sup>16</sup>

Sejarah perkembangan uang diawali dari sistem barter hingga pada penggunaan logam mulia, dalam hal ini adalah emas dan perak. Pada zaman purba, masyarakat belum mengenal uang. Aktivitas perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang disebut dengan barter. Barter sendiri memiliki sisi kelemahan, diantaranya ialah menemukan orang yang bersedia melakukan pertukaran. Transaksi barter dirasakan cukup sulit dan tidak efisien digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dicarilah barang yang lebih efisien dan praktis sebagai alat tukar, yaitu logam mulia berupa emas dan perak.<sup>17</sup>

Pemahaman Al-Ghazali mengenai barter sangat komprehensif dengan problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:<sup>18</sup>

1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*)
2. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan
3. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin. Tidak memiliki warna, namun dapat merefleksikan harga. Selain itu, ia berpendapat juga bahwa uang bukan sebuah komoditas, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan jumlah uang berkurang sebagai alat tukar. Selain itu, al-Ghazali juga menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan bisnis yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam. Sebagai contoh praktik yang dilarang dalam bisnis adalah riba. Riba dianggap praktik penyalahgunaan uang dan berbahaya karena bisa merugikan pihak lainnya, seperti halnya praktik menimbun barang untuk kepentingan perorangan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Fahlevi, hal. 28.

<sup>17</sup> Huril Aini, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)* Vol. 3, No. 1 Maret 2018, hal. 126.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 273.

<sup>19</sup> Meiki muttaqien, dkk, "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020 hal, 86.

Menurut Imam Al-Ghazali, ada dua fungsi uang yang menjadikan orang dapat dengan mudah untuk memanfaatkan dan dapat digunakan secara efektif. *Pertama*, uang (dinar dan dirham) berfungsi sebagai hakim dan dua penengah (alat ukur dan satuan hitung) di antara harta benda-benda yang lainnya. Uang sebagai unit hitung yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. *Kedua*, uang (dinar dan dirham) berfungsi sebagai perantara (alat tukar) kepada barang-barang yang lainnya. Artinya, uang berfungsi mempermudah proses pertukaran komoditas dan jasa.<sup>20</sup>

Al-Ghazali mengecam para penimbun uang, beliau menganggap penimbun uang sebagai penjahat. Uang yang ditimbun tidak memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Uang yang seharusnya berputar menjadi terhenti pada sebagian orang saja. Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:

*“Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran sebagai symbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang”.*<sup>21</sup>

Dari pernyataan al-Ghazali di atas bahwa kegiatan menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran dalam waktu yang singkat, artinya uang yang ditimbun tersebut masih berupa uang dan suatu saat kemungkinan masih akan kembali beredar ke masyarakat berfungsi sebagai uang. Dampak bagi para produsen, pedagang, dan distributor akan kesulitan meningkatkan modal usahanya, karena kelangkaan uang akibat dari praktik timbun. Penimbunan uang akan mengakibatkan berkurangnya produktivitas usaha.

Menurut al-Ghazali dilarangnya menimbun uang dikarenakan tindakan tersebut dapat menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tujuan uang adalah agar beredar dimasyarakat sbagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh sekelompok orang. Bahkan, dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah *inflasi*.<sup>22</sup>

Dalam kajian teori ekonomi jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia memiliki keterkaitan secara linier sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Aini, hal 126.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Aini, hal 129.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Chamid, hal. 222.

yang beredar lebih sedikit dari persediaan barang maka akan berakibat deflasi.

## AKTIVITAS PRODUKSI

Al-Ghazali dalam kitab lhya' Ulumuddin menjelaskan bahwa aktivitas produksi merupakan yang harus dilakukan oleh manusia, termasuk dalam memproduksi barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa manusia diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan ekonomi, termasuk menjadi pelaku ekonomi dalam aktivitas produksi.<sup>23</sup>

Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan al-Ghazali hampir sama dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni *primer* (agrikultur) *sekunder* (manufaktur), dan *tersier* (jasa). Secara garis besar aktivitas produksi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>24</sup>

Industri besar, yakni industry-industri yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Jenis industri ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yakni agrikultur.

1. untuk makanan, tekstil untuk pakaian, kontruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk menjalin kerja sama dan kordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi.
2. Aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industry dasar seperti, industry baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
3. Aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industry dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

Al-Ghazali mengakui, bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang sangat penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi yang dalam kelompok ini cukup krusial. Pemunihan ketiga aktivitas tersebut merupakan kewajiban social, suatu tugas *ilahiah*. Ia menyatakan, “*jika orang mengabaikannya manusia tidak akan bertahan hidup dan merupakan keberkahan dari Allah bahwa orang memiliki keahlian untuk pekerjaan yang berbeda-beda.*”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Fika Widuri & Udin Saripudin, “Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi”, Al-Mall: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 3, No. 2 Januari 2022, hal. 186.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 269-270.

<sup>25</sup> Amiruddin Kadir, “Konsep Produksi Dalam Perspektif Eknomi Syariah”, Jurnal Ecces (*Economics, Sosial, and Development Studies*) Vol. 1, No. 1 (2014), hal. 5.

Al-Ghazali juga mengakui adanya proses produksi yang beragam sebelum produk bisa dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari adanya adanya “kaitan” yang dalam bahasan kontemporer sering disebut dengan mata rantai produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa:

*“Petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti membuat roti dari tepung itu”.*

Selanjutnya tentang saling ketergantungan dalam produksi, ia menyatakan:

*“Selanjutnya pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang terlibat dalam produksi peralatan dan perkakas yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan”<sup>26</sup>*

Adanya tahapan produksi yang bervariasi sebelum produk tersebut dikonsumsi. Proses dan keterkaitan produksi yang beragam mengharuskan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerja sama.

## **PERANAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK**

### **1. Peranan Negara**

Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peranan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan masyarakat agar hidup damai dan dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali menyampaikan keterkaitan antara negara dan agama. Beliau menyatakan bahwa

*“Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sekelompok masyarakat. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, maka masyarakat akan runtuh”<sup>27</sup>*

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, negara harus menjalankan prinsip-prinsip berikut:<sup>28</sup>

#### **a. Keadilan**

Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka masyarakat akan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 270.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Rahmawati, hal. 342.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 278-279.

berpindah ke tempat lain, dan tentunya mereka akan meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu akan mengakibatkan penurunan pendapatan publik dan kekosongan kas negara, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat tidak bisa tercapai.

b. Kedamaian

Dalam menjalankan pemerintahan, negara harus mengambil kebijakan yang dapat menegakan kondisi keamanan secara internal maupun eksternal. Diperlukan seorang penjaga keamanan (tantara) untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa serta hukum dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum, sehingga terciptalah kedamaian

c. Stabilitas

Al-Ghazali mendukung sebuah lembaga pengawasan yang bernama al-Hisbah. Fungsi dari lembaga tersebut adalah untuk mengawasi praktik pasar yang merugikan. Praktik-praktik pasar yang merugikan diantaranya adalah timbangan, pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan, kontrak yang cacat, kontrak yang mengandung penipuan, dan lainnya sehingga stabilitas dapat terjaga.

Menurut al-Ghazali, semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka kekuasaan akan berlangsung semakin lama. Kekuasaan sangat bergantung pada kekuatan militer, dan kekuatan militer bergantung pada pasokan ekonomi, persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Oleh karena itu, apabila sebuah negara terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dari negara tersebut dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga akan berdampak pada keterpurukan, pendapatan berkurang, dan kas negara menjadi kosong.<sup>29</sup>

2. Keuangan Publik

Al-Ghazali memberikan penjelasan yang lengkap mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Ia memberikan perhatian yang fokus kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan negara, al-Ghazali

---

<sup>29</sup> Dena Ayu dan Muhamad Yusuf, “Pemikiran Al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Inonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021), hal. 121-122.

mengawali dari pembahasan mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik penduduk Muslim maupun penduduk Non-Muslim.<sup>30</sup>

Sumber Pendapatan dari Muslim terdiri zakat, sedekah, dan *fai'*. Sedangkan sumber pendapatan Non-Muslim terdiri dari *al-ghanimah, fai'*, *jizyah*, dan upeti atau *amwal al-mashdlih*. *Ghanimah* atau harta rampasan perang yaitu kekayaan yang dirampas dari lawan ketika perang sudah usai; *fai'* mengacu pada harta yang didapatkan tidak dengan peperangan yang sesungguhnya; *Jizyah* (pajak atau jajak pendapat) yang dikumpulkan dari non-Muslim (*dzimmi*) dengan imbalan dua manfaat, yakni perpanjangan izin tinggal dan pembebasan tugas pertahanan dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara.<sup>31</sup>

Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berorientasi pada kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa setiap pengeluaran publik harus memberikan kebaikan sosial yang luas. Ia menjelaskan sebagai berikut:

*“Kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat risiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak menjamin kelayakan penyelenggaraannya”<sup>32</sup>*

Menurut al-Ghazali salah satu sumber pendapatan yang halal yaitu harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak diketahui, ditambah sumbangan berupa sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Adapun zakat dan sedekah tidak ditemukan pada zamanya, hal ini berdasarkan pada pernyataan beliau:

*“Keuangan public di masa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan atas sumber-sumber haram. Kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Jizyah memang diberlakukan tetapi dikumpulkan dengan banyak cara yang illegal. Disamping itu, terdapat banyak jenis retribusi yang dibebankan kepada umat Muslim-ada penyitaan, penyuaapan, dan banyak ketidakadilan”<sup>33</sup>*

Berkaitan dengan sumber pendapatan negara pada masa hidupnya, al-Ghazali juga menerapkan cara berpikir kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik

---

<sup>30</sup> Uliyatul Mu'awwanah, "Wawasan Sosio-Ekonomi Perspektif Al-Ghazali", Jurnal Falasifa, Vol. 10, No. 1 Maret 2019, hal. 122.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ayu, 121.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 181.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Uliyatul, hal. 123.

dengan menyatakan:

*“Pada saat ini, penguasa tidak memberikan imbalan bagi orang yang pantas menerimanya, tetapi mereka memberi imbalan pada orang-orang yang mereka pandang berguna untuk melindungi kepentingan mereka, dan pada orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memuji-muji mereka dan memberikan penghargaan baik dihadapan mereka maupun dibelakang mereka”<sup>34</sup>*

Dari pernyataan al-Ghazali mengenai pengeluaran publik dapat direkomendasikan secara luas yaitu penegakan keadilan sosio ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta memajukan suatu masyarakat yang makmur.

## KESIMPULAN

Dalam bidang ekonomi Islam, al-Ghazali telah memberikan hasil pemikiran yang menarik dengan diwarnai ajaran-ajaran tasawuf, karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan seras prestise susah menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *Yaum Al-Hisab* (Hari pembalasan). Al-Ghazali mengenalkan pemikiran sosio-ekonomi yang berlandaskan pada sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Pemikiran ekonomi Islam yang dituliskan al-Ghazali dalam kitab *Ihya ‘Ulum al-Din* sebagai bentuk mewujudkan visi ekonomi yang mengedepankan norma dan etika dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*), dan mengarah kepada ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan. Konsep ekonomi al-Ghazali masih sangat relevan untuk dilanjutkan dan dikembangkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah, jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Lebih jauh, al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa manusia harus melaksanakan aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup; *kedua*, untuk mensejahterakan keluarga; dan *ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid Al-Ghazali, “*Ihya ‘Ulum Al-Din* (Beirut; Dar al-Nadwah), Juz 2.  
Abu Hamid al-Ghazali,” *Ihya ‘Ulum al-Addin*”, (Beirut: Dar al-Da’wah) Juz, 3. Adiwarmam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Karim, hal. 279.

- Karim, (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press
- Amiruddin Kadir. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Eknomi Syariah. *Jurnal Ecces (Economics, Sosial, and Development Studies)*. Volume 1, Nomor 1.
- Andi Fika Widuri & Udin Saripudin. (2022). Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi. *Al-Mall: Journal of Islamic Economics and Banking*. Volume 3, Nomor 2.
- Chamid, Nur. (2017). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dena Ayu dan Muhamad Yusuf. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Inonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Volume 5, Nomor 2.
- Huril Aini. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*. Volume 3, Nomor 1.
- Lilik Rahmawati. (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Maliyah*. Volume 2, Nomor 1.
- Meiki muttaqien, dkk, (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 2, Nomor 2.
- Moh. Muafi. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya ‘Ulumuddin”, *Jurnal Iqtishoduna*. Volume 8, Nomor 2.
- Rizal, Fahlefi. (2012). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Volume 11, Nomor 1
- Sirajuddin, (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam. *Jurnal Laa Maisyir*. Volume.3, Nomor 1.
- Sutopo. (2013). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi” *Jurnal Ummul Qura’*. Volume 3, Nomor 2.
- Uliyatul Mu’awwana. (2019). Wawasan Sosio-Ekonomi Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Falasifa*. Volume 10, Nomor 1.